



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/19/410.040/ DPRD/ 2025

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Blitar Nomor : 100.3.2/1150/410.020.3/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal : Usulan Propemperda Tahun 2026;

2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tanggal 24 November 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 25 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR



SYAHRUL ALIM